



P U T U S A N

Nomor : 163/Pid.B/2017/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA** ; -----
Tempat lahir : Ereke ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Mei 1980 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Ojek ; -----
- II. Nama lengkap : **MARIONO Bin LA ANWAR** ; -----
Tempat lahir : Balasuna ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Januari 1979 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Balasuna, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : ABK KM. Setia Kawan ; -----
- III. Nama lengkap : **LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA** ; -----
Tempat lahir : Baubau ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Mei 1991 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Kelapa, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan ; -----

IV. Nama lengkap : **ILAN Bin LA UJU** ; -----
Tempat lahir : Muna ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Januari 1986 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Kelapa, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan
Wolio, Kota Baubau ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan ; -----

----- Para Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 01 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 01 Juli 2017 s/d tanggal 09 Agustus 2017 ; -----
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau masing-masing sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 08 September 2017 ; -----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan 07 November 2017 ; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 145/P-31/08/2017 ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 163/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 163/Pen.Pid.B/2017/PN Bau tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara Para Terdakwa LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, DKK, beserta seluruh lampirannya ; -----

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Para Terdakwa ; -----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadiri sendiri di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, tidak terbukti secara dan menyakinkan menurut hukum sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair** ; -----
2. Membebaskan mereka Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, dari **dakwaan Primair** ; -----
3. Menyatakan mereka Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU , berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Pasang kartu domino sebanyak 27 lembar, **dirampas untuk dimusnahkan, Dan** : -----
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, **Dirampas untuk negara** ; -----

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara lisan sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2017 Nomor Reg. Perk : 14/RP-9/Ep.2/08/2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR ; -----

---- Bahwa mereka Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang berada di dermaga Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa berempat yang berada di atas kapal KM. Setia Kawan, telah sepakat untuk berjudi dengan menggunakan kartu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya ; -----

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara bermain judi domino yang mereka Terdakwa lakukan ialah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikeluarkan atau tidak dipakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu dibagi kepada masing-masing pemain (mereka Terdakwa) dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain disampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu dipegangnya dan kemudian pemain lainnya dihitung jumlah point pada kartu domino yang masih dipegangnya dan dicatat dan begitu seterusnya permainan dilakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilainya pointnya paling terendah maka dianggap sebagai pemenang dan pemain lainnya dianggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang dan adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,-, jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang mereka Terdakwa lakukan secara berulang ; -----
- Bahwa sewaktu mereka Terdakwa sedang bermain judi domino, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polres Baubau yang mendapat informasi langsung menangkap mereka Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa kartu domino dan sejumlah uang taruhan ; -----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa **I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA**, Terdakwa **II. MARIONO Bin LA ANWAR**, Terdakwa **III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA** dan Terdakwa **IV. ILAN Bin LA UJU**, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 wita atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang berada di dermaga Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan***, telah ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa berempat yang berada di atas kapal KM. Setia Kawan, telah sepakat untuk berjudi dengan menggunakan kartu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara bermain judi domino yang mereka Terdakwa lakukan ialah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikeluarkan atau tidak dipakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu dibagi kepada masing-masing pemain (mereka Terdakwa) dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain disampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya apabila ada kecocokan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu dipegangnya dan kemudian pemain lainnya dihitung jumlah point pada kartu domino yang masih dipegangnya dan dicatat dan begitu seterusnya permainan dilakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilainya pointnya paling terendah maka dianggap sebagai pemenang dan pemain lainnya dianggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang dan adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,-, jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang mereka Terdakwa lakukan secara berulang ; -----

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mereka Terdakwa sedang bermain judi domino, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polres Baubau yang mendapat informasi langsung menangkap mereka Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa kartu domino dan sejumlah uang taruhan ; -----

---- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

---- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi RUSMAN MANI Bin LA AMANI, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa di tangkap ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ; -----
- Bahwa adapun permainan judi yang di lakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis kartu domino ; -----
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu adalah saksi bersama dengan anggota Polres Baubau lainnya yakni Sdr. Samosing Pangiron ; -----
- Bahwa saat saksi dan Sdr. Samosing Pangiron melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu domino di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun yang melakukan permainan judi jenis kartu domino saat itu yaitu Para Terdakwa yakni Terdakwa I. LAODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN ; -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis domino tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa barang bukti yang di amankan saat permainan judi jenis domino tersebut yaitu kartu domino, kertas dan sejumlah uang ; -----
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi SAMOSING PANGIRAN Bin LA PANGARU, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa di tangkap ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ; -----
- Bahwa adapun permainan judi yang di lakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis kartu domino ; -----
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu adalah saksi bersama dengan anggota Polres Baubau lainnya yakni Sdr. Rusman Mani ; -----
- Bahwa saat saksi dan Sdr. Rusman Mani melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu domino di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun yang melakukan permainan judi jenis kartu domino saat itu yaitu Para Terdakwa yakni Terdakwa I. LAODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN ; -----
- Bahwa permainan judi jenis domino tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa barang bukti yang di amankan saat permainan judi jenis domino tersebut yaitu kartu domino, kertas dan sejumlah uang ; -----

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan maupun di bacakan di persidangan dianggap cukup ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Para Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I. dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa I. lakukan bersama Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang Terdakwa I. lakukan bersama Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN yaitu permainan judi jenis kartu domino ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa I, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN sedang bermain judi, tiba-tiba di grebek oleh anggota Polres Baubau ; -----
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut kami menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara bermain judi domino tersebut yakni pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar di keluarkan atau tidak di pakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu di bagi kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapatkan 5 (lima)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain di sampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya dan apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu di pegangannya dan kemudian pemain lainnya di hitung jumlah point pada kartu domino yang masih di pegangannya dan di catat dan begitu seterusnya permainan di lakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilai pointnya paling terendah maka di anggap sebagai pemenang dan pemain lainnya di anggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang ; -----

- Bahwa adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,- , jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang Para Terdakwa lakukan secara berulang ; -----
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa I. dalam bermain judi domino tersebut karena hanya mengisi waktu luang dan bukanlah di jadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa I. karena Terdakwa I. bekerja sebagai tukang ojek ; -
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN dalam melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa Terdakwa I. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. belum pernah di hukum dalam perkara lain;

---- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa II. dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa II. lakukan bersama Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN ; --

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang Terdakwa II. lakukan bersama Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN yaitu permainan judi jenis kartu domino ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN sedang bermain judi, tiba-tiba di grebek oleh anggota Polres Baubau ; -----
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut kami menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara bermain judi domino tersebut yakni pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar di keluarkan atau tidak di pakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu di bagi kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain di sampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya dan apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu di pegangnya dan kemudian pemain lainnya di hitung jumlah point pada kartu domino yang masih di pegangnya dan di catat dan begitu seterusnya permainan di lakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilai pointnya paling terendah maka di anggap sebagai pemenang dan pemain lainnya di anggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang ; -----
- Bahwa adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,- , jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang Para Terdakwa lakukan secara berulang ; -----

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa II. dalam bermain judi domino tersebut karena hanya mengisi waktu luang dan bukanlah di jadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa II. karena Terdakwa II. bekerja sebagai ABK KM. Setia Kawan ; -----
- Bahwa Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN dalam melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa Terdakwa II. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. belum pernah di hukum dalam perkara lain ; -----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa III. dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa III. lakukan bersama Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO dan Terdakwa IV. ILAN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang Terdakwa III. lakukan bersama Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO dan Terdakwa IV. ILAN yaitu permainan judi jenis kartu domino ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. ILAN sedang bermain judi, tiba-tiba di grebek oleh anggota Polres Baubau ; -----
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut kami menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara bermain judi domino tersebut yakni pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar di keluarkan atau tidak di pakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu di bagi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain di sampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya dan apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu di pegangnya dan kemudian pemain lainnya di hitung jumlah point pada kartu domino yang masih di pegangnya dan di catat dan begitu seterusnya permainan di lakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilai pointnya paling terendah maka di anggap sebagai pemenang dan pemain lainnya di anggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang ; -----

- Bahwa adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,- , jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang Para Terdakwa lakukan secara berulang ; -----
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa III. dalam bermain judi domino tersebut karena hanya mengisi waktu luang dan bukanlah di jadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa III. karena Terdakwa III. bekerja sebagai Buruh Bangunan ; -----
- Bahwa Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. ILAN dalam melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa III. membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa Terdakwa III. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III. belum pernah di hukum dalam perkara lain ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV. dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa IV. lakukan bersama Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO dan Terdakwa III. LA ODE ARFIN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang Terdakwa IV. lakukan bersama Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO dan Terdakwa III. LA ODE ARFIN yaitu permainan judi jenis kartu domino ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN, dan Terdakwa IV. sedang bermain judi, tiba-tiba di grebek oleh anggota Polres Baubau ; -----
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut kami menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara bermain judi domino tersebut yakni pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar di dikeluarkan atau tidak di pakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu di bagi kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain di sampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya dan apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu di pegangnya dan kemudian pemain lainnya di hitung jumlah point pada kartu domino yang masih di pegangnya dan di catat dan begitu seterusnya permainan di lakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilai pointnya paling terendah maka di anggap sebagai pemenang dan pemain lainnya di anggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang ; -----
- Bahwa adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,- , jadi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang Para Terdakwa lakukan secara berulang ; -----

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa IV. dalam bermain judi domino tersebut karena hanya mengisi waktu luang dan bukanlah di jadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa IV. karena Terdakwa IV. bekerja sebagai Buruh Bangunan ; -----
- Bahwa Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN, dan Terdakwa IV, dalam melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa IV. membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa Terdakwa IV. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV. belum pernah di hukum dalam perkara lain ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Pasang kartu domino sebanyak 27 lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar ; -----

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah perjudian ; -----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar adapun jenis permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu permainan judi jenis kartu domino ; -----
- Bahwa benar ketika Para Terdakwa sedang bermain judi, tiba-tiba di grebek oleh anggota Polres Baubau ; -----
- Bahwa benar dalam permainan judi domino tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar adapun cara bermain judi domino tersebut yakni pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar di keluarkan atau tidak di pakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu di bagi kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain di sampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya dan apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu di pegangnya dan kemudian pemain lainnya di hitung jumlah point pada kartu domino yang masih di pegangnya dan di catat dan begitu seterusnya permainan di lakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilai pointnya paling terendah maka di anggap sebagai pemenang dan pemain lainnya di anggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang ; -----
- Bahwa benar adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,-, jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang Para Terdakwa lakukan secara berulang ; -----

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun tujuan Para Terdakwa dalam bermain judi domino tersebut karena hanya mengisi waktu luang dan bukanlah di jadikan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa mempunyai pekerjaan masing-masing ; ----
- Bahwa benar Para Terdakwa, dalam melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

---- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas maka dari itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ; -----
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu ; -----

----- Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntukan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 Ayat 3 KUHP) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN telah melakukan perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu permainan judi jenis kartu domino ; -----

----- Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa sedang bermain judi, tiba-tiba di grebek oleh anggota Polres Baubau karena dalam permainan judi domino tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruannya ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi domino tersebut yakni pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar di keluarkan atau tidak di pakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu di bagi kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain di sampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya dan apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu di pegangnya dan kemudian pemain lainnya di hitung jumlah point pada kartu domino yang masih di pegangnya dan di catat dan begitu seterusnya permainan di lakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilai pointnya paling terendah maka di anggap sebagai pemenang dan pemain lainnya di anggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,-, jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang Para Terdakwa lakukan secara berulang ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun tujuan Para Terdakwa dalam bermain judi domino tersebut karena hanya mengisi waktu luang dan bukanlah di jadikan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa mempunyai pekerjaan masing-masing ;

----- Menimbang, bahwa meskipun permainan judi yang di lakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukan merupakan pekerjaan tetap, namun Para Terdakwa tetap bersalah karena permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yakni Pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ; -----
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Para Terdakwa dapat menguraikan secara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum ; -----

---- Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntukan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 Ayat 3 KUHP) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. LA ODE HARDIN, Terdakwa II. MARIONO, Terdakwa III. LA ODE ARFIN dan Terdakwa IV. ILAN telah melakukan perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu permainan judi jenis kartu domino ; -----

---- Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa sedang bermain judi, tiba-tiba di grebek oleh anggota Polres Baubau karena dalam permainan judi domino tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruannya ; -----

---- Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi domino tersebut yakni pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar di keluarkan atau tidak di pakai kartu dobolnya yakni kartu dobel kosong, dobel empat, dobel lima dan dobel enam, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut berulang kali sedemikian rupa, selanjutnya kartu di bagi kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian salah satu pemain kartu turun dan pemain di sampingnya (berlawanan arah jarum jam) menurunkan kartunya dan apabila ada kecocokkan nilai angka pada salah satu ujung kartu domino, begitu seterusnya pada pemain lainnya secara berputar menurunkan kartunya hingga dari salah satu pemain telah habis kartu di pegangnya dan kemudian pemain lainnya di hitung jumlah point pada kartu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino yang masih di pegangnya dan di catat dan begitu seterusnya permainan di lakukan berulang-ulang hingga apabila ada pemain yang nilai pointnya mencapai nilai 50 (lima puluh), maka pemain yang nilai pointnya paling terendah maka di anggap sebagai pemenang dan pemain lainnya di anggap kalah dan membayar sejumlah uang kepada pemenang ; -----

---- Menimbang, bahwa adapun cara membayar uang taruhan yakni pemain yang mempunyai point-50 membayar kepada pemenang sebesar Rp. 2.000,- bagi pemain dengan point terbanyak urutan kedua membayar Rp. 2.000,- sedang pemain yang point paling rendah hanya membayar Rp. 1.000,-, jadi jumlah uang taruhan yang dibayarkan oleh pemain pemenang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- dan begitu seterusnya permainan judi domino yang Para Terdakwa lakukan secara berulang ; -----

---- Menimbang, bahwa adapun tujuan Para Terdakwa dalam bermain judi domino tersebut karena hanya mengisi waktu luang dan bukanlah di jadikan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa mempunyai pekerjaan masing-masing ;

---- Menimbang, bahwa meskipun permainan judi yang di lakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukan merupakan pekerjaan tetap, namun Para Terdakwa tetap bersalah karena permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "menggunakan kesempatan main judi yang di adakan" telah terpenuhi ; ----

Ad.3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di atas kapal KM. Setia Kawan yang sedang sandar di Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU telah melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana permainan judi tersebut sama sekali bersifat untung-untungan belaka bagi pemenangnya pada setiap gamenya ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang di adakan di tempat yang dapat di masuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Para Terdakwa ; -----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b adalah beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) Pasang kartu domino sebanyak 27 lembar ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut diatas digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : -----

- Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai financial, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ; -----

----- Mengingat, Pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU dari dakwaan Primair ; -----
3. Menyatakan Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang di adakan di tempat yang dapat di masuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LA ODE HARDIN Alias AMIR Bin LA ODE SALAMA, Terdakwa II. MARIONO Bin LA ANWAR, Terdakwa III. LA ODE ARFIN Alias ARFIN Bin LA ODE FAINA dan Terdakwa IV. ILAN Bin LA UJU, berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Pasang kartu domino sebanyak 27 lembar ; -----

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, Dan : -----

- Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

8. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami RUDIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan M. ABD. HAKIM PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh RUSLAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

RUDIE, S.H., M.H.

M. ABD. HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Bau